



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir Kukupang, 27 Desember 2004 / Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, dengan alamat domisili email: yusriade@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon I**

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir xxxx, 03 Juli 2005 / 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Tempat Kediaman Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, dengan alamat domisili email: yusriade@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Lbh pada tanggal 06 Februari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum Kantor

Hal. 1 dari 13 Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Bapak **Jardi Bin Sabar**, adapun *munakih* (yang menikahkan) adalah **Tarfin Gapang Bin M. Ali Taher** (PPN xxxx xxxx) dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yakni bapak **Almin Abdul bin Abdul** dan **Hi. Rusmin Bin Talib**, namun sampai saat ini belum menerima buku nikah, karena tidak tercatat pada buku register nikah KUA tersebut;

2. Bahwa pada saat ini menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejak dan Pemohon II berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama selain Islam;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Nadifa, Jenis kelamin Perempuan, usia 1 (satu) tahun;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus akta nikah milik Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 6 Agustus

Hal. 2 dari 13 Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Hakim yang memeriksa perkara mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 7 Februari 2025 di papan pengumuman Pengadilan Agama Labuha selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Hal. 3 dari 13 Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli surat Keterangan Nikah nomor: B-059/Kua. 27.04.28/PW.01/01/2025 tanggal 13 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P

B. Bukti Saksi

1. **Tarfin Gapang bin M Ali Taher**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PPN xxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal tanggal 6 Agustus 2023;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah paman Pemohon II bernama Bapak Jardi Bin Sabar, adapun *munakih* (yang menikahkan) adalah Tarfin Gapang Bin M. Ali Taher (PPN xxxx xxxx) dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yakni bapak Almin Abdul bin Abdul dan Hi. Rusmin Bin Talib;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus lajang ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon selama pernikahan belum pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta nikah serta kepentingan administrasi hukum lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal tanggal 6 Agustus 2023;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah paman Pemohon II bernama Bapak **Jardi Bin Sabar**, adapun *munakih* (yang menikahkan) adalah **Tarfin Gapang Bin M. Ali Taher** (PPN xxxx xxxx) dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yakni bapak **Almin Abdul bin Abdul** dan **Hi. Rusmin Bin Talib**;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus lajang ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon selama pernikahan belum pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta nikah serta kepentingan administrasi hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 13 Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Lbh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuha sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 6 dari 13 Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan kasiruta Barat, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, sehingga oleh Hakim dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Bapak **Jardi Bin Sabar**, adapun *munakih* (yang menikahkan) adalah **Tarfin Gapang Bin M. Ali Taher** (PPN xxxx xxxx) dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yakni bapak **Almin Abdul bin Abdul** dan **Hi. Rusmin Bin Talib**, namun sampai saat ini belum menerima buku nikah, karena tidak tercatat pada buku register nikah KUA tersebut;
2. Bahwa para Pemohon pada saat menikah masih dibawah umur;
3. Bahwa para dari pernikahan para Pemohon telah dikarunia seorang anak;
4. bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus

Hal. 7 dari 13 Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Akta Nikah, dan kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakimakan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya *"Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi"*. (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 8 dari 13 Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun para Pemohon ketika melangsungkan pernikahan masih dibawah umur dan belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 7 undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang seharusnya Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, menurut hakim pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum memenuhi syarat administrasi perkawinan sebagaimana diatur undang-undang tentang usia perkawinan yang dibolehkan.

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim perlu mempertimbangkan maqosid (tujuan) diurnya usia perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana maksud Undang-undang perkawinan mengatur usia adalah sebagai antisipasi pernikahan dini yang dikhawatirkan hancurnya perkawinan ditengah jalan serta resiko kesehatan karena belum matangnya mempelai ketika melakukan pernikahan

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang masih rukun dan damai, pada dasarnya tujuan pengaturan usia perkawinan tidak menimbulkan masalah sampai hari ini, ditambah lagi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syariat, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam kondisi sehat beserta ibunya (Pemohon II) maka Hakim melihat kekurangan syarat administrasi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II (Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama) tidaklah akan berakibat tidak sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tetap dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya :
"*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal*

Hal. 9 dari 13 Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakimberkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Hakimberpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi

Hal. 10 dari 13 Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakimberpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan

Hal. 11 dari 13 Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2023, di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Halmahera Barat;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) xxxxxxxx xxxxx untuk dicatatkan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang gugatan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syaban 1446 *Hijriyah*, secara elektronik oleh **Bahri Conoras, S.H.I.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 12 dari 13 Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dan dibantu oleh **Naser M. Hi Djumadil, S.H**, sebagai Panitera Sidang
dengan dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Naser M. Hi Djumadil, S.H

Bahri Conoras, S.H.I,

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	: Rp.	60.000,-
2.	Proses	: Rp	100. 000,-
3.	Panggilan	:Rp	-
4.	Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : **Rp. 170.000.00,-**

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Penetapan No.25/Pdt.P/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)